

**OPTIMALISASI PERAN UPZ SEBAGAI SARANA  
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT  
DI KECAMATAN SINJAI UTARA  
KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah (EKOS)**

Oleh:

**ZAENAL ABIDIN**

NIM. 190303107

Pembimbing:

1. Dr. Syamsir, M.Pd.I
2. Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD  
DAHLAN (UIAD) SINJAI  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaenal Abidin  
NIM : 190303107  
Peogram Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Proposal skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari proposal ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', '10000', '20 METRAL TEMPEL', and the serial number '22064AKX734523829'. The signature is written in black ink over the stamp.

**Zaenal Abidin**  
NIM: 190303050

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Optimalisasi Peran UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Oleh Zaenal Abidin Nomor Induk Mahasiswa 190303107 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 M bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Drs. Syarigawir, M.M.	Penguji II	(.....)
Dr. Syamsir, M.Pd.I.	Pembimbing I	(.....)
Hardiyanti Ridwan, S.Pd.,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEH UIAD Sinjai



Alif Muta'ama Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**Zaenal Abidin.** *Optimalisasi Peran UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui kondisi alamiah UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (2) Untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam pengumpulan zakat UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (3) Untuk mengetahui dan mengembangkan lebih lanjut mengenai optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 6 UPZ yang ada di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, kondisi alamiah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai belum membaik dan para pengurus UPZ terus berupaya memperbaiki progres dari UPZ ini sehingga bisa dijalankan sebagaimana tugas dan fungsi UPZ. Kedua, Tantangan dan peluang yang dihadapi selama ini oleh pengumpul zakat yang dalam hal ini UPZ yaitu masih

banyak kepercayaan masyarakat yang tentang pengumpulan zakat lebih afdol ketika menyerahkan langsung kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat tersebut, sehingga mengurangi efektifitas pengumpulan zakat. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ masih kurang serta masih ada beberapa UPZ yang terhambat dengan pengumpulan hasil UPZ tingkat masjid sehingga membuat UPZ desalambat melaporkan/menyetorkan hasil zakat yang dikumpulkan. Para pengurus UPZ dalam mengumpulkan zakat memiliki peluang besar dalam mengumpulkan zakat di masing-masing kelurahannya. besarnya peluang para UPZ dalam mengumpulkan zakat sebesar 85%. Ketiga, peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai belum optimal. Karena Para pengurus UPZ dalam menjalankan perannya masih belum bisa meneuhi kriteria indikator sehingga UPZ bisa dikatakan belum optimal.

**Kata Kunci:** *UPZ, Pemberdayaan, Ekonomi Ummat*

## ABSTRACT

**Zaenal Abidin.** Optimizing the Role of UPZ as a Means of Economic Empowerment for the Community in North Sinjai District, Sinjai Regency. Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to determine: (1) the natural conditions of UPZ as a means of empowering the community's economy in North Sinjai District, Sinjai Regency; (2) challenges and opportunities in collecting UPZ zakat as a means of economic empowerment of the community in North Sinjai District, Sinjai Regency; (3) To find out and develop further regarding optimizing the role of UPZ as a means of empowering the community's economy in North Sinjai District, Sinjai Regency. This research is included in phenomenological research using a qualitative approach. The subjects in this research were 6 UPZs in North Sinjai District, Sinjai Regency.

This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The object of this research is the role of UPZ as a means of economic empowerment for the community in North Sinjai District, Sinjai Regency. The data collection techniques are observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show: First, natural conditions as a means of empowering the community's economy in North Sinjai District, Sinjai Regency have not improved and UPZ administrators continue to strive to improve the progress of this UPZ so that it can be carried out according to the duties and functions of the UPZ. Second, the challenges and opportunities faced so far by zakat collectors, in this case UPZ, are that many people still believe that zakat collection is more effective when handing it over directly to people who are considered entitled to receive zakat, thereby reducing the effectiveness of zakat collection. Apart from that, the level of public trust in UPZs is still low and there are still several UPZs that are hampered by collecting UPZ results at the mosque level, making village UPZs slow to report/deposit the collected zakat results. UPZ administrators in collecting zakat have a great opportunity to collect zakat in their respective sub-districts. The opportunity for UPZs to collect zakat is 85%. Third, the role of UPZ as a means of economic empowerment for the community in North Sinjai District, Sinjai Regency is not yet optimal. Because the UPZ administrators in carrying out their roles are still unable to fulfill the indicator criteria and UPZ functions, the UPZs throughout North Sinjai District are not yet optimal.

**Keywords:** UPZ, Empowerment, Community's Economy

## المستخلص

زين العابدين. تحسين دور UPZ الحضرية بزبون كوسيلة لتمكين الاقتصادي للمجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي. البحث. سنجائي: قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) الظروف الطبيعية ل UPZ كوسيلة لتمكين اقتصاد المجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي؛ (٢) التحديات والفرص في جمع زكاة UPZ كوسيلة لتمكين الاقتصادي للمجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي؛ (٣) معرفة وتطوير المزيد فيما يتعلق بتحسين دور UPZ كوسيلة لتمكين اقتصاد المجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي. يتم تضمين هذا البحث في البحوث الظاهرية باستخدام نهج نوعي. كانت الموضوعات في هذا البحث هي ٦ مناطق UPZ في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي. هذا النوع من البحث هو الظاهر مع نهج نوعي. الهدف من هذا البحث هو دور UPZ كوسيلة لتمكين الاقتصادي للمجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات وطرق التوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث: أولاً، لم تتحسن الظروف الطبيعية كوسيلة لتمكين اقتصاد المجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي ويواصل مسؤولو المنطقة الحضرية بالمناطق الحضرية السعي لتحسين تقدم منطقة المناطق الحضرية المفتوحة هذه بحيث يمكن تنفيذها وفقاً لواجبات ووظائف المنطقة الحضرية بزيادة. ثانياً، التحديات والفرص التي يواجهها جامعو الزكاة حتى الآن، في هذه الحالة UPZ، هي أن الكثير من الناس ما زالوا يعتقدون أن جمع الزكاة يكون أكثر فاعلية عند تسليمه مباشرة إلى الأشخاص الذين يعتبرون مستحقين لتلقي الزكاة، مما يقلل من فعالية جمع الزكاة. بصرف النظر عن ذلك، لا يزال مستوى ثقة الجمهور في المناطق الحضرية المفتوحة منخفضاً ولا يزال هناك العديد من المناطق الحضرية التي يعوقها جمع نتائج المناطق الحضرية الشاملة على مستوى المساجد، مما يجعل المناطق الحضرية الشاملة في القرية بطيئة في الإبلاغ عن/إبداع نتائج الزكاة التي تم جمعها. يتمتع مسؤولو UPZ في جمع الزكاة بفرصة كبيرة لجمع الزكاة في مناطقهم الفرعية. فرصة UPZ لجمع الزكاة هي ٨٥٪. ثالثاً، دور UPZ كوسيلة لتمكين الاقتصادي للمجتمع في منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي ليس هو الأمثل بعد. نظراً لأن مسؤولي المناطق الحضرية الشاملة في أداء أدوارهم لا يزالون غير قادرين على الوفاء بمعايير المؤشر ووظائف المناطق الحضرية، فإن المناطق الحضرية الشاملة في جميع أنحاء سنجائي الشمالية، ليست مثالية بعد.

الكلمات الأساسية: المنطقة الحضرية الموحدة، التمكين، اقتصاد المجتمع

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ  
الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ  
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Bapak Dr. Firdaus M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, SE.,M.Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
7. Bapak Salam, SE., MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Bapak Dr. Syamsir, M.Pd.I. selaku pembimbing I dan Ibu Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II;

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh pegawai dan jajarannya Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 05 Juli 2023

Zaenal Abidin  
NIM: 190303107

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>vi</i>
<i>ABSTRAK ARAB</i> .....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Pengertian Optimalisasi .....	13
B. UPZ (Unit Pengumpul Zakat).....	21
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat ...	26
D. Hasil Penelitian yang Relevan .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Definisi Operasional .....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Subjek dan Objek penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Instrumen Penelitian .....	38
G. Keabsahan Data .....	41
H. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Nama-nama Ketua UPZ di Kecamatan Sinjai Utara .....	47
-----------	--	----

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1	Peta Wilayah Sinjai Utara.....	46
-----------	--------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial ciptaan Allah subhanahu wata'ala, manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri. Rasulullah SAW memperkenalkan Islam sebagai agama samawi 14 abad yang lalu, yang juga memperkenalkan konsep kehidupan kepada manusia. Nabi menekankan kehidupan sosial sebagai sarana dakwah. Inilah tujuan utama ajaran Islam sebagai agama yang komprehensif dan juga mengutamakan kepentingan sosial dalam muamalah. Memberikan hak orang lain dari makanan yang kita peroleh, atau zakat, adalah bentuk kepedulian sosial yang pernah diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya.. Zakat merupakan tindakan Ibadah Muamalah yang atas setiap Muslim yang memiliki kekayaan sama dengan atau melebihi jumlah nisabnya harus membayar zakat dengan jumlah yang telah ditentukan kepada orang yang berhak menerimanya (Mahmud dan Shah, 2009).

Islam adalah agama yang menitikberatkan pada bantuan pemerintah yang ramah. Hal ini ditunjukkan dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban

membayar zakat, atau pemindahan harta kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Karena umat manusia telah menyadari kemiskinan selama beberapa abad, upaya untuk mengatasinya tidak pernah lepas dari pikirannya.

Zakat adalah instrumen penting dalam bidang keuangan Islam dan memungkinkan kemajuan dan keberhasilan umat Islam di seluruh planet ini. Akibatnya, pembentukan zakat harus dikelola dan diawasi secara efektif dan berhasil. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang sehat, zakat berpotensi menjadi alternatif bagi stabilitas krisis ekonomi global. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 277

الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ  
يَحْزَنُونَ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمْ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka

dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(Depertemen Agama R.I, 2010)

Dalam rukun Islam, kewajiban zakat melayani berbagai tujuan strategis. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan kewajiban moral bagi umat Islam, zakat juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang berbeda untuk memastikan pendapatan umat Islam terdistribusi secara merata. Zakat dimaksudkan untuk meringankan kesulitan dan membantu jalan hidup orang-orang miskin dan membantu mengurus masalah yang dihadapi mustahik, menghilangkan kekikiran dan memperkuat kewajiban persekutuan di antara umat Islam (Zakariya, 2016).

Pengelolaan zakat bukan persoalan yang mudah dilakukan, mengingat zakat merupakan amanah umat Islam yang pengelolaannya memerlukan pengetahuan tentang fiqih zakat dan keterampilan manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan. Kepercayaan diperoleh dari tata kerja pengelola yang amanah, professional dan memahami fiqih zakat. Ketiga: mengelola zakat dalam masa sekarang, menuntut sumber daya manusia pengelola yang handal, proaktif, amanah dan memiliki keikhlasan yang kuat. Hal

ini menjadi penting mengingat para muzaki kini mengharapkan adanya keterbukaan dan pelaporan dan zakat yang dapat dipercaya dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Kehadiran zakat merupakan salah satu pilihan yang membantu dalam mendobrak kebuntuan keuangan pusat untuk menjatuhkan masyarakat kelas atas. Keadaan moneter daerah setempat pada umumnya akan memperkuat faktor zakat. dicontohkan dengan pendistribusian zakat yang kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat yang lemah tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki lembaga pengumpul zakat agar mustahik menerima zakat dengan cepat dan tepat. Ini dilakukan untuk membantu orang-orang yang delapan ashnaf.

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hal ini terlihat dari Pointer Perencanaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Standpoint Zakat Indonesia 2019 yang diberikan oleh BAZNAS. Dilihat dari estimasi bagian IPPZ, potensi zakatnya sebesar Rp. 233,8 triliun, sebanding dengan 1,72% Produk Domestik Bruto pada tahun 2017 dengan penyaluran lima objek zakat, menjadi upah khusus sebesar Rp. 139,07 triliun, atau Rp Rp. 6,71

triliun 58,76 triliun atau Rp untuk hewan ternak. 9,51 triliun atau Rp untuk pertanian. 19,79 triliun. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara membayar zakat menjadi faktor yang menghambat potensi zakat terserap secara optimal. Persoalan yang sering muncul adalah banyaknya muzakki yang memutuskan untuk mengedarkan zakatnya kepada mustahik sendiri karena ada rasa sepi ketika melihat secara langsung bahwa zakatnya telah tersalurkan kepada orang-orang yang dianggap berhak mendapatkannya. Namun, muzakki seringkali gagal dalam mendistribusikan zakat dengan tepat. (Dikuraisyin dan Dayanti, 2021).

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di *manage* dengan baik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Zakat adalah instrumen penting dalam bidang keuangan Islam dan memberdayakan kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu zakat pendirian harus dikendalikan dan diawasi berhasil dan mahir. Melalui kerangka pemilihan, distribusi dan penggunaan yang layak, zakat dapat menjadi

pilihan yang berlawanan dengan kekuatan darurat keuangan dunia. Ajaran Islam memerintahkan agar negara memungut zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat atau sebagai lembaga yang diamanatkan oleh negara dan mewakili fakir miskin atas nama pemerintah. Dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan dan disalurkan oleh lembaga-lembaga yang beroperasi secara mandiri tanpa koordinasi, pengelolaan di bawah kewenangan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dan berdampak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran zakat. diri. (Purwakananta dan Aflah, 2008).

Zakat berpotensi menyediakan dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan jika dikelola dengan baik. Menurut Bab III Pasal 6 dan 7 UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua jenis lembaga pengelola Zakat di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Pendirian lembaga zakat tersebut bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, UU No. UU No. 38 Tahun 1999 telah

mengubah pengelolaan zakat. tentang pengelolaan zakat. Indonesia telah memasuki tahap melembagakan pengelolaan zakat di wilayah formal negara setelah pengesahan UU Pengelolaan Zakat, meskipun dalam skala yang sangat terbatas. Yayasan-yayasan pelaksana zakat mulai dibentuk, termasuk yayasan organisasi zakat yang diawasi oleh otoritas publik, yaitu BAZNAS (Organisasi Amil Zakat Umum), BAZDA (Organisasi Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Pembentukan Amil Zakat) yang diawasi oleh daerah setempat dengan administrasi yang lebih baik dan terkini. Paling tidak, UU Zakat telah memudahkan untuk memulai organisasi pengelola zakat yang kuat, andal, dan bermartabat di masyarakat. Tentu saja, hal ini meningkatkan pengelolaan zakat, sehingga fungsinya lebih efektif.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, BAZNAS dapat mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, BAZNAS dapat mendirikan UPZ di tingkat kecamatan, kelurahan, atau atas nama orang lain, dengan tujuan untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

berdasarkan Undang -undang 23 tahun 2011 tugasnya hanya membantu BAZNAS mengumpulkan dana Zakat (Siregar, 2013).

Berdasarkan teori diatas, sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan. Karena masih ada sebagian pengurus UPZ masih belum paham tentang zakat itu sendiri dan ketua pengurus UPZ itu rata-rata orang yang sudah lanjut usia. Sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam pembahasan penelitian ini, maka diberikan batasan masalah. Penulis lebih memfokuskan pada optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi alamiah UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tantangan dan peluang dalam pengumpulan zakat UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimana optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi alamiah UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam pengumpulan zakat UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
3. Untuk mengetahui dan mengembangkan lebih lanjut mengenai optimalisasi peran UPZ sebagai sarana

pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat langsung dan tidak langsung berdasarkan tujuan penelitian di atas. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu Pendidikan khususnya mengenai peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- b. Diharapkan dapat menambah referensi hasil kajian teori belajar mengenai peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- c. Diharapkan memberikan bukti empiris terutama mengenai peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

- d. Diharapkan akan memberikan rekomendasi yang mencakup pedoman untuk memperluas peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

### a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dari pengalaman langsung tentang peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di kecamatan sinjai kabupaten sinjai

### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan bukti empiris kepada pembuat kebijakan yang dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan yang ditujukan untuk optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

### c. Bagi Kampus UIAD Sinjai

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

d. Bagi Pemerintah

Selain itu, kajian ini dapat menjadi acuan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun peraturan yang lebih adaptif dan bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Sinjai.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Optimalisasi Peran**

##### 1. Pengertian Optimalisasi

Yang terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, membuat yang terbaik, mengoptimalkan proses, dan cara menjadi landasan makna optimalisasi. Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif (Pena, 2015). Meningkatkan berarti membuat yang terbaik atau yang paling penting. Optimasi, di sisi lain, mengacu pada prosedur membuat sesuatu menjadi yang terbaik atau setinggi mungkin. Kriteria yang digunakan untuk menentukan hasil sangat erat kaitannya dengan optimal.

Keadaan ideal adalah keadaan tertinggi yang dapat dicapai seseorang tanpa merusak komponen-komponennya. Kata ideal digunakan tanpa mencapai sejauh mungkin, tetapi titik puncak terakhir yang

paling tinggi atau terbaik. Optimalisasi adalah proses, metode, dan tindakan (atau kegiatan) untuk menemukan solusi terbaik untuk beberapa masalah yang memenuhi kriteria tertentu. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien (Poerdwadarminta, 2014).

Suatu tindakan, prosedur, atau metode untuk membuat sesuatu (seperti desain, sistem, atau keputusan) lebih atau berfungsi penuh atau efektif dikenal sebagai pengoptimalan. Siringoringo (2005) menyatakan bahwa optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimal adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu usaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

## 2. Indikator Optimalisasi

Untuk mengoptimalkan, indikator berikut harus diidentifikasi: (Yuniar, 2017)

### a. Tujuan

Maksimalisasi atau minimalisasi adalah dua tujuan yang mungkin. Jenis augmentasi digunakan ketika target peningkatan dikaitkan dengan manfaat, pendapatan, dan sebagainya. Jika tujuan pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak, atau faktor serupa lainnya, bentuk minimalisasi akan digunakan. Saat menetapkan tujuan, penting untuk mempertimbangkan apa yang dapat dikurangi atau ditingkatkan.

Peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai bisa dikatakan optimal apabila tujuan UPZ ini telah memenuhi tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Perbazznas Nomor 2 Tahun 2016 secara khusus: a) Menggalakkan pendidikan dan sosialisasi zakat; b) Menyimpan uang zakat; c) Mencatat dan melayani muzakki; d) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Angsuran Zakat (BZS) kepada muzakki; e)

Menyusun Rencana Kerja dan Keuangan Tahunan (RKAT) program penghimpunan zakat BAZNAS dan usaha bantuan; f) Menyusun laporan kegiatan penghimpunan serta tugas pendampingan pendistribusian dan penggunaan zakat BAZNAS.

b. Alternatif Keputusan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan disebut keputusan alternatif. Pengambil keputusan memiliki akses terbatas ke pilihan alternatif dan juga dihadapkan pada sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai bisa dikatakan optimal melalui indikator alternatif keputusan yaitu apabila kegiatan yang dilakukan UPZ dapat mencapai tujuannya. Yang sesuai dengan syariat Islam, yang dimana bertujuan menyalurkan zakat kepada mustahiq dan melayani pembayaran zakat dari muzakki (pemberi zakat).

c. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi bagi para pelaksana.

Peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai bisa dikatakan optimal melalui indikator sumberdaya yang dibatasi yaitu apabila para pengurus UPZ telah melakukan pengorbanan, baik waktu, tenaga dan lainnya dalam mencapai tujuan UPZ itu sendiri.

### 3. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soekanto(2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak

dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. (Soekanto, 2001)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

#### 4. Pengertian Optimalisasi Peran

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Keadaan ideal adalah keadaan tertinggi yang dapat dicapai seseorang tanpa merusak komponen-komponennya. Kata ideal digunakan tanpa mencapai sejauh mungkin, tetapi titik puncak terakhir yang paling tinggi atau terbaik. Optimalisasi adalah proses, metode, dan tindakan (atau kegiatan) untuk menemukan solusi terbaik untuk beberapa masalah yang memenuhi kriteria tertentu

Sedangkan Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran adalah menjadikan lebih baik suatu tuntutan tanggung jawab yang diberikan secara struktural dalam suatu organisasi maupun individu.

## **B. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

### **1. Pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

Badan Amil Zakat membuat unit layanan yang disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk melayani muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional, dan kantor perwakilan RI di luar negeri membentuk Unit Pengumpul Zakat. Dalam kedudukannya, serta kedudukannya adalah mengawasi zakat secara luas, dan mampu kepada presiden melalui ulama. (Ridwan, 2013).

Keputusan ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), unit organisasi yang dibentuk oleh

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu pengumpulan zakat.

## 2. Dasar Hukum UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

Salah satu amanat yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang tugasnya mengelola zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Penetapan Kajian Pembinaan Islam dan Masalah Haji Nomor D/291 Tahun 2011 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat menempatkan UPZ pada instansi atau yayasan pemerintah pusat, BUMN, dan badan usaha milik swasta yang berkedudukan di Negara. Modal dan di agen tempat kerja Republik Indonesia di luar negeri. Untuk membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam menghimpun zakat pada lembaga yang bersangkutan, dibentuk UPZ. Berdasarkan kewenangan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ dapat membantu penyaluran zakat jika diperlukan. (Yulianto dan Rahmawati, 2021).

Berdasarkan Pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwenang membentuk UPZ adalah kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten Kabupaten/Kota.

### 3. Fungsi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

Pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dalam peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tata kelola UPZ. Namun, masih ada beberapa detail teknis lainnya yang tidak tercakup dalam peraturan tersebut. Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ memiliki fungsi :

- a. Edukasi dan sosialisasi zakat di setiap lembaga UPZ.
- b. Setiap lembaga yang membawahi UPZ melakukan pendataan dan menyediakan layanan muzakki.
- c. Mengumpulkan data dari mustahik, atau orang yang menerima zakat.
- d. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setoran zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi,

atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di instansi masing-masing.

- e. Menyusun RKAT UPZ untuk program penghimpunan dan menentukan bagaimana zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota akan disalurkan dan digunakan.
- f. Penyusunan laporan kegiatan penghimpunan dan tanggung jawab membantu penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota..

#### 4. Mekanisme UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

Secara garis besar, ada beberapa instrumen yang dilakukan UPZ untuk menghimpun cadangan zakat, infaq, dan shadaqah. Instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan dibantu BAZNAS setempat, UPZ yang baru terbentuk melakukan sosialisasi cara memaksimalkan dana zakat, infaq, dan shadaqah di kantor masing-masing.
- b. Sekretaris UPZ mulai menginput informasi para muzakki yang ingin memberikan rejekinya melalui UPZ

- c. Pemodal UPZ memfasilitasi dengan petugas keuangan kompensasi untuk memotong sebagian dari gaji muzakki terdaftar untuk disimpan di UPZ sebagai aset zakat atau infaq atau shadaqah, yang ditunjukkan dengan ajakan muzakki secara konsisten.

Setelah aset dari masing-masing muzakki di UPZ terkumpul, aset tersebut harus disimpan ke lingkungan BAZNAS sebulan sekali sesuai dengan jenis aset masing-masing, dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk diawasi dan disebarluaskan oleh proyek dan kegiatan BAZNAS terdekat.

5. Syarat Pembentukan UPZ (Unit Penyaluran Zakat)
  - a. Berdasarkan tingkatan, diusulkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
  - b. Setidaknya satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara merupakan pengurus UPZ.
  - c. Pejabat, pegawai, anggota, atau jamaah organisasi yang membawahi UPZ berfungsi sebagai pengurus UPZ.

- d. Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Direksi:.
- 1) Penduduk Indonesia.
  - 2) Beragama Islam.
  - 3) Beriman kepada Allah SWT.
  - 4) Usia minimum adalah 25 tahun, dan usia maksimum 70 tahun.
  - 5) Sehat jasmani dan rohani
  - 6) Mahir dalam aspek teknis bidang yang dipilih.
  - 7) Tidak menjadi anggota partai politik manapun
  - 8) Tidak pernah menerima hukuman atas kejahatan.

### **C. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat**

Pemberdayaan, menurut Page dan Czuba (1999), adalah hasil dari kolaborasi berbagai bidang dan disiplin: kemajuan daerah, penelitian otak, pelatihan, aspek keuangan, dan penyelidikan perkembangan sosial dan asosiasi. Namun, diperlukan pemahaman yang luas tentang pemberdayaan. Menurut Bailey (1992), orang-orang tertentu dan konteks proyek atau program akan menentukan definisi pemberdayaan yang tepat. Menurut

Page dan Czuba (1999), salah satu implikasi dari definisi pemberdayaan ini adalah bahwa salah orang dan jaringan berada pada tingkat yang sangat mendasar. Ini adalah proses mengembangkan kekuatan individu dan kapasitas untuk menerapkannya dalam kehidupan, komunitas, dan masyarakat mereka sendiri.

Sebaliknya, pemberdayaan, seperti yang didefinisikan oleh Swift dan Levin (1987), adalah proses realokasi kekuasaan dengan mengubah struktur sosial. Pemberdayaan didasarkan pada gagasan bahwa individu tidak hanya dapat memengaruhi kehidupan mereka sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang yang mereka sayangi.

Adapun upaya untuk memberdayakan ekonomi umat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu: (Kartasmita, 1995)

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini

diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah kerana kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi lemah, oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi karena hal itu bukan akan memperkuat, tetapi justru melemahkan.

Mencermati penjelasan di atas, maka cenderung beralasan bahwa penguatan moneter individu melalui zakat berimplikasi pada upaya membangun kehormatan lapisan budaya Islam dari keadaan serba kekurangan, dan keluar dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan finansial. dengan kata lain, sebagai upaya meningkatkan

kemandirian ekonomi rakyat. Tujuan zakat dalam ekonomi kerakyatan adalah sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan. Zakat adalah tindakan mentransfer sumber daya ekonomi tertentu dari yang kaya kepada mereka yang tidak memiliki kekayaan.

#### **D. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Dita Afriani dengan judul “Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan (Afriani, 2018). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.
2. Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi dengan judul “Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat ahli di UPZ Pemerintah Bersama Riau dinilai “sangat buruk” mengingat

informasi yang didapat dari 14 responden, rata-rata nilai ujian 50,46 terletak di daerah yang sangat berbenturan. (Astuti & Rusby, 2017). Fakta bahwa keduanya membahas UPZ merupakan salah satu kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengelola data yang diperoleh yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan piktogram serta menghitung modus, rata-rata median, persentase, dan standar deviasi..

3. Tasya Hadi Syahputri, Mae Mona Indriana, Shafa Aqilah, dan Ade Nur Rohim dengan judul “Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus sebagai Sarana untuk Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil penelitian ini adalah UPZ berbasis kampus memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang produktif sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya resesi ekonomi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas UPZ.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah UPZ berbasis kampus sedangkan objek yang digunakan pada penelitian ini UPZ .

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Fenomologi. Penelitian Fenomologi merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologi yang dialami pada diri individu. Fenomenologik diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi ata pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007).

Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah untuk menafsirkan dan menjelaskan pengalaman yang dimiliki manusia dalam kehidupan ini, termasuk interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Dalam konteks penelitian kualitatif, keberadaan suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan metode dan penjelasan khusus mengenai bagaimana proses sesuatu itu menjadi jelas dan nyata.

Penelitian fenomenologis berfokus pada mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mengkomunikasikan pentingnya kekhasan, peristiwa, dan hubungannya dengan standar individu keadaan tertentu. Penelitian kualitatif murni termasuk penelitian kualitatif karena melibatkan upaya untuk memahami dan menggambarkan karakteristik yang melekat pada pengalaman seseorang (Sugiarto, 2015).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. (Sugiyono, 2003) Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Meleong, 2007)

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai mengenai optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai.

## **B. Definisi Operasional**

Optimalisasi peran UPZ yang calon peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah mengoptimalisasikan atau menjadikan lebih baik peran UPZ yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai. Karena UPZ (Unit Pengumpul Zakat) ini memiliki peran yang cukup penting sebagai penunjang pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Sinjai. Selain itu, agar peran UPZ dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai lebih baik atau lebih sempurna

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat**

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di UPZ Se- Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

## 2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, mulai November hingga April 2023, terhitung sejak izin penelitian dikeluarkan..

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Terdapat subjek yang mutlak diperlukan peneliti sebagai sumber data ketika melakukan penelitian. Lebih khusus lagi, informan adalah subjek penelitian; informan adalah orang dalam yang mengetahui latar belakang penelitian. Orang yang biasa memberikan informasi tentang keadaan dan keadaan latar penelitian (lokasi) disebut informan. Sedangkan kewajibannya adalah dengan sengaja menjadi anggota kelompok pemeriksa meskipun hanya sebagai saksi. Ia dapat memberikan perspektif “orang dalam” tentang nilai-nilai, sikap, struktur, proses, dan budaya yang menjadi latar belakang (lokasi) penelitian sebagai anggota tim berkat kebaikan dan kesukarelawanannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah pengurus UPZ.

## 2. Objek Penelitian

Pokok bahasan yang akan diteliti agar pengumpulan data lebih terarah dikenal dengan objek penelitian atau sasaran penelitian. Jika dilihat dari sumbernya, objek penelitian kualitatif adalah situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen: lokasi, aktor, dan aktivitas yang bekerja sama secara sinergis.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Cara atau upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dikenal dengan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif berikut digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Observasi

Dalam konteks penelitian, observasi adalah pengamatan tertentu dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis melakukan pengamatan yang tidak

langsung. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan penulis dalam kegiatan tersebut..

Alasan penulis melakukan observasi, yakni untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kabupaten Sinjai.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dipimpin oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. (Suharsimi, 2012) Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana mereka bertanya dan menjawab pertanyaan untuk bertukar informasi dan ide sehingga data dapat diinterpretasikan dalam kaitannya dengan topik tertentu. Sebagai metode pengumpulan data, wawancara ini dilakukan dengan narasumber atau informan untuk mengetahui lebih jauh tentang topik yang sedang diselidiki dan mengidentifikasi masalah yang sedang diselidiki. (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan pengurus UPZ, terkait optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di di Kecamatan Sinjai Utara

Kabupaten Sinjai. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai. Adapun informannya adalah pengurus UPZ yang ada di Kecamatan Sinjai Utara.

### 3. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data sebagai penunjang penelitian. Seperti rekaman wawancara, foto, video dan dokumen tertulis dari pengurus UPZ dan pengurus BAZNAS Kabupaten Sinjai.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian tentang penataran jabatan UPZ dalam rangka menggerakkan perekonomian umat di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

### 1. Lembar Observasi

Lembar observasi dalam penelitian ini disusun dalam bentuk dengan aspek-aspek penilaian yang dikembangkan. Objek dalam penelitian kualitatif yang di observasi terdiri atas tiga komponen, diantaranya:

- a) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Tempat dalam penelitian ini yakni di BAZNAS Kabupaten Sinjai.
- b) *Actor*, atau pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran. Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pengurus UPZ dan pengurus BAZNAS di Kabupaten Sinjai.
- c) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam situasi sosial yang sedang berlangsung . (Sugyono, 2017) Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai

## 2. Pedoman Wawancara Terstruktur

Metode untuk mengumpulkan informasi yang peneliti sudah yakini adalah pedoman wawancara terstruktur. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana responden diberikan pertanyaan yang sama (Sugiyono, 2017). Alat-alat berikut diperlukan oleh peneliti untuk merekam hasil wawancara dengan

baik dan memberikan bukti bahwa dia telah mewawancarai informan atau sumber data:

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- b. *Tape recorder*: fungsi untuk merekam semua pembicaraan dan percakapan.
- c. *Camera*: untuk mengambil foto saat wawancara dengan informan atau sumber data oleh peneliti. Karena peneliti benar-benar melakukan penelitian, maka keabsahan penelitian akan lebih terjamin dengan adanya foto.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. (Arikunto, 2006) Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang berasal dari bahan tertulis” pada dasarnya mengacu pada setiap dan semua bentuk informasi yang berkaitan dengan penelitian, termasuk dokumen resmi dan tidak resmi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memeriksanya nanti. Foto-foto yang diambil pada saat penelitian merupakan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini.

## G. Keabsahan Data

Selain memverifikasi keabsahan data, ini juga berkontribusi pada pengetahuan tentang penelitian kualitatif dan digunakan untuk menyangkal klaim bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah. Keabsahan data diperiksa untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh.. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *ependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2017).

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dengan sumber data yang ada, sesuai dengan teknik pengumpulan data. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan data pada berbagai waktu dan dari berbagai sumber..Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber untuk menguji kepercayaan suatu informasi dilakukan dengan cara mengecek informasi yang telah didapat melalui beberapa sumber. Peneliti menganalisis data yang terkumpul untuk menarik kesimpulan, yang kemudian diperiksa

kesetujuannya dengan tiga sumber data yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek informasi bisa melalui wawancara, persepsi, dokumentasi. Peneliti akan melakukan diskusi tambahan dengan sumber data yang relevan untuk menentukan data mana yang dianggap benar jika teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan hasil yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data pada waktu yang tepat akan memberikan data yang lebih andal, meningkatkan kredibilitasnya. Selain itu, sangat mungkin dilakukan dengan memeriksa pertemuan, persepsi atau prosedur yang berbeda di waktu atau keadaan yang berbeda. Dalam hal hasil percobaan menghasilkan berbagai informasi, dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan keyakinan informasi.

Untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang telah disajikan, maka data tersebut tidak

boleh berbeda antara data yang peneliti peroleh dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan pencatatan, kemudian menganalisis data tersebut melalui berbagai tahapan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **1. Pengumpul Data**

Pengumpul data dilakukan dengan cara wawancara kepada para Pengurus UPZ yang ada di Kecamatan Sinjai Utara.

### **2. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini, setelah peneliti memperoleh semua data dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, observasi, studi pustaka, maka peneliti melakukan tahap awal analisis data yaitu reduksi data. Melakukan reduksi data untuk memilih dan memfokuskan data berdasarkan masalah yang akan diteliti.

### 3. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, dan fungsinya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, meringkas, dan menyederhanakan data yang kompleks. Selain itu, dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, dan tabel untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi kajian. Penyajian data bertujuan untuk memperkuat data penelitian. Selain itu dapat juga disajikan dalam bentuk gambar, garfik dan table untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penyajian data dimaksudkan untuk memperkuat data penelitian.

### 4. Verivikasi Data

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan ketika menyederhanakan dan menyajikan data, dan kemudian berulang kali meninjau untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat sesuai dengan focus penelitian.


## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Di Sulawesi Selatan Indonesia, Sinjai Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sinjai. Ibukota Kabupaten Sinjai adalah kecamatan ini, yang berbatasan dengan Kabupaten Bone dan meliputi garis pantai. Ibu kota pulau Sembilan dan Bulupoddo adalah Sinjai Utara. Pulau Sembilan dan Bulupoddo berasal dari Sinjai Utara.

Wilayah administrasi Kabupaten Sinjai meliputi Kecamatan Sinjai Utara. Satu dari sembilan kecamatan di Kabupaten Sinjai berstatus demikian. Kabupaten Sinjai Utara memiliki luas wilayah 29,57 km<sup>2</sup>. Enam distrik membentuk area tersebut. Kecamatan yang menjadi ibukota Kecamatan Sinjai Utara adalah Kelurahan Balangnipa.



**Gambar 4.1** *Peta Wilayah Sinjai Utara*

Tanah dengan wilayah pesisir membentuk wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Pantai ini terbentang dalam dua sub-wilayah, yaitu Sub-Lokal Lappa dan Sub-Area Balangnipa. Panjangnya 2,2 km.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sinjai pada tahun 2020 dan menyebar ke seluruh 6 Kelurahan yang ada di Sinjai Utara tersebut diantara yaitu UPZ Kelurahan Biringere, UPZ Kelurahan Bongki, UPZ Kelurahan Balangnipa, UPZ Kelurahan Alehanuae, UPZ Kelurahan Lappa dan UPZ Kelurahan Lamatti Rilau.

Dari UPZ yang tersebar di enam kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Timur ini masing-masing dinahkodai oleh ketua setiap UPZ diantaranya yaitu;

<b>NO</b>	<b>NAMA UPZ</b>	<b>NAMA KETUA</b>
1.	UPZ Kelurahan Biringere	Drs. H. M. Danial
2.	UPZ Kelurahan Bongki	Drs. Burhanuddin
3.	UPZ Kelurahan Balangnipa	Drs. Ashadi AR
4.	UPZ Kelurahan Alehanuae	Muh. Danial, S.Pd.I
5.	UPZ Kelurahan Lappa	Muh. Darwis
6.	UPZ Kelurahan Lamatti Rilau	H. Jamaluddin

**Tabel 4.1** *Nama Ketua Setiap UPZ di Kecamatan Sinjai Utara*

Adapun tugas dan fungsi UPZ seperti yang dijelaskan dalam Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat
2. Mengumpulkan zakat
3. Mendata dan melayani muzakki

4. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BZS) kepada muzakki
5. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian zakat BAZNAS
6. Menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Hasil Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak Drs. H. M. Danial, Bapak Drs. Burhanuddin, Bapak Drs. Ashadi AR, Bapak Muh. Danial, S.Pd.I., Bapak Muh. Darwis dan Bapak H. Jamaluddin selaku pengurus UPZ Se- Kecamatan Sinjai Utara. Pengumpulan data dilakukan di UPZ Se- Kecamatan Sinjai Utara pada 1 Juni 2023 – 29 Juni 2023. Semua hasil penelitian diuraikan berdasarkan pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kondisi alamiah UPZ di Kelurahan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kamriana, S.Pd mengenai kondisi alamiah UPZ di Kelurahan Sinjai Utara mengatakan:

“Kondisi UPZ Kelurahan Lapparilau masih berjalan setiap tahunnya dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun” (wawancara dengan Kamriana, S.Pd, 28 April 2023)

Ungkapan narasumber tersebut senada dengan pernyataan Bapak

Muh. Anis selaku pengurus UPZ dari Kelurahan Balangnipa yang mengatakan bahwa:

“UPZ khususnya di Kelurahan Balangnipa sudah baik. Karena sudah banyak perubahan-perubahan dari tahun ke tahun seperti sudah banyaknya masyarakat yang mengumpulkan zakatnya melalui UPZ” (wawancara dengan Muh. Anis, 27 April 2023)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muh. Nuch Hatib selaku Pengurus UPZ di Kelurahan Biringere menyatakan:

“UPZ yang ada di Kecamatan Sinjai Utara khususnya di Kelurahan Biringere semakin membaik dari tahun ke tahun. Contohnya

saja, masyarakat sudah banyak yang mengumpulkan zakatnya melalui UPZ dan laporan pemasukannya terus meningkat dari tahun ke tahun” (wawancara dengan Muh. Nuch Hatib, 27 April 2023)

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Bapak Muh. Darwis yang mengungkapkan bahwa:

“UPZ di Kelurahan Lappa sudah berjalan sangat baik dari tahun ke tahun karena sudah banyaknya masyarakat yang mengumpulkan zakatnya di UPZ Lappa itu sendiri” (wawancara dengan Muh. Darwis, 27 April 2023)

Namun, Hal ini tidak senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Burhanuddin bahwa Kondisi UPZ di Bongki dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk menyetor zakat di UPZ Bongki, seperti yang beliau ungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau saya amati bukan peningkatan, justru sebaliknya. Karena sampai sekarang baru 1 orang yang melaporkan hasil pengumpulan zakatnya.” (wawancara dengan Drs. Burhanuddin, 27 April 2023)

Berdasarkan sejumlah jawaban dari narasumber tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi alamiah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah membaik dan para pengurus UPZ serta dari pihak BAZNAS terus berupaya memperbaiki progres dari UPZ yang /kelurahan ini sehingga bisa dijalankan sebagaimana tugas dan fungsi UPZ.

- b. Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Darwis selaku pengurus UPZ Lappa mengenai metode yang digunakan dalam mengumpulkan zakat yaitu dengan membentuk UPZ di setiap masjid, seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa:

“Pertama pengurus UPZ yang telah dipilih atau dibentuk di setiap masjid di kelurahan mengumpulkan zakat dilingkungannya masing-masing, kemudian hasil pengumpulannya di setor kepada UPZ Kelurahan Lappa, dan UPZ Kelurahan Lappa kemudian menyetorkan hasil tersebut kepada pihak BAZNAS” (wawancara dengan Muh. Darwis, 27 April 2023).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Burhanuddin yang mengatakan bahwa:

“Kita bikin anggota di setiap masjid di kelurahan yang menerima zakat kemudian menyetor kepada UPZ Kelurahan dan UPZ Kelurahan menyetor kepada pihak BAZNAS” (wawancara dengan Bapak Burhanuddin, 27 April 2023).

Metode ini juga senada dengan metode yang digunakan oleh Bapak Nasrullah., yang mengatakan bahwa:

“Pengurus UPZ yang telah dipilih atau dibentuk di setiap masjid di kelurahan mengumpulkan zakat dilingkungannya masing-masing, kemudian hasil pengumpulannya di setor kepada UPZ Kelurahan Lappa, dan UPZ Kelurahan Lappa kemudian menyetorkan hasil tersebut kepada pihak BAZNAS” (wawancara dengan Bapak Nasrullah, 27 April 2023).

Berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bapak Muh. Nuch Hatib, S.Hi., dengan memberikan format langsung kepada UPZ masjid untuk di isi kemudian disetorkan kepada UPZ Kelurahan, seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

“Setiap UPZ masjid kita bagikan format untuk di isi berapa jumlah zakat yang

dikumpulkan kemudian menyetorkan kepada kami di UPZ Kelurahan dan kami akan mengumpulkan kepada pihak BAZNAS” (wawancara dengan Bapak Muh. Nuch Hatib, S.Hi., 27 April 2023).

Hal ini hampir senada dengan metode yang digunakan oleh Ibu Kamriana, S.Pd., dengan cara mengumumkannya secara langsung di Masjid dan membagikannya format, seperti yang diungkapkan bahwa:

“Metodenya itu, diumumkan secara serentak di masjid-masjid oleh petugas UPZ Kelurahan kemudian membagikan format ke UPZ Masjid serta memberikan jadwal ke Masyarakat setelah lima waktu dan tarwih” (wawancara dengan oleh Ibu Kamriana, S.Pd., 28 April 2023).

Hal ini senada yang yang diungkapkan oleh Bapak Nasrullah, metode yang digunakan dengan mengumumkannya di masjid seperti yang beliau jelaskan bahwa:

“Dengan cara mengumumkannya di masjid dan dalam pengumpulannya kami mengikuti kemauan masyarakat. Jika ingin mengumpulkan zakat dalam bentuk beras boleh dan dalam bentuk beras pun juga

bisa” (wawancara dengan Bapak Nasrullah, S.Hi., 27 April 2023).

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh UPZ Se-Kelurahan Sinjai Utara yaitu dengan membentuk UPZ masjid di Kelurahan dan memberikan format tertentu untuk dilaporkan kemudian pengurus UPZ di masjid mengumumkan pengumpulan zakat melalui masjid dan hasil dari pengumpulan yang dilakukan oleh UPZ Masjid disetor kepada UPZ Kelurahan, dan UPZ Kelurahan yang menyetorkan kepada pihak BAZNAS.

- c. Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syariat Islam?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Darwis mengenai rutinnnya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pembayaran zakat sesuai dengan syariat Islam, Bapak Muh. Darwis yang selaku pengurus UPZ Kelurahan Lappa rutin melakukan aksi sosialisasi dan edukasi, seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Iya. Setiap kita ceramah, saya selipkan sosialisasi dan edukasi tentang zakat” (wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, 27 April 2023).

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Drs. Burhanuddin, yang mana beliau rutin melakukan sosialisasi sebelum waktu ramadhan tiba. Seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Iya. Jauh-jauh sebelum lebaran kita sosialisasikan”(wawancara dengan Bapak Drs. Burhanuddin., 27 April 2023).

Begitupun dengan Bapak Nasrullah, S.E., Beliau juga rutin melakukan sosialisasi sekaligus edukasi tentang zakat saat sepuluh hari sebelum lebaran. Seperti yang beliau katakan sebagai berikut:

“Iya rutin. Kapan menjelang hari raya melakukan sosialisasi pada saat 10 hari sebelum lebaran bahwa penerimaan sampai tanggal sekian” (wawancara dengan Bapak Nasrullah, S.E., 27 April 2023).

Hal ini juga senada dengan pernyataan Bapak Muh. Anis, yang melakukan sosialisasi rutin di hari ramadhan. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Iya Rutin di hari ramadhan sosialisasi tentang zakat”(wawancara dengan Bapak Muh. Anis, 27 April 2023).

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Muh. Nuh Hatib, S.Hi., yang juga rutin melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di masyarakat melalui ceramahnya. Seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Iya. Kita banyak turun ke masjid-masjid untuk memberikan pemahaman tentang zakat. Dan kami selipkan di setiap ceramah-ceramah dimajelis Ta’alim maupun di ceramah-cermah di Ramdhan” (wawancara dengan Bapak Muh. Nuh Hatib, S.Hi., 27 April 2023).

Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Ibu Kamriana, S.Pd., yang rutin melakukan sosialisasi dan edukasi zakat khususnya kepada ibu-ibu dilingkungan kecamatan Lapparilau. Adapun pernyataanya sebagai berikut:

“Iya. Saya sering mensosialisasikannya dan mengedukasikan mengenai zakat kepada masyarakat. terutama kepada ibu-ibu yang berada dilingkungan Lapparilau”(wawancara dengan Ibu Kamriana, S.Pd., 28 April 2023).

Dari semua pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa UPZ yang berada di Kecamatan Sinjai Utara sudah rutin melakukan sosialisasi maupun edukasi mengenai zakat, dan rata-rata dilakukan pada saat menjelang Ramdhan, maupun saat ramdhan serta menjelang hari raya idul fitri dengan cara sosialisasi yang berbeda-beda.

- d. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis selaku salah satu pengurus UPZ di Kelurahan Lappa mengenai strategi yang beliau terapkan dalam mengumpulkan zakat di masyarakat yaitu dengan melakukan kerjasama dengan BABINSA maupun keamanan untuk sama-sama mensosialisasikan ke setiap masjid (lingkungan) lappa untuk menyetorkan zakatnya. Seperti yang beliau katakan bahwa:

“Barangkali bagusya kita panggil BABINSA untuk mengawasi kelurahan lappa dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap masjid (lingkungan) Lappa untuk meyetorkan zakatnya”(wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, 27 April 2023).

Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak Drs. Burhanuddin, yang strategi yang dipakai dalam mengumpulkan zakat di masyarakat lewat sosialisasi. Seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Lewat sosialisasi melalui pengajian dan ceramah-ceramah” (wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, 27 April 2023).

Begitupun dengan Bapak Muh. Nuch Hatib, S.Hi., metode yang beliau gunakan dalam mengumpulkan zakat di masyarakat melalui sosialisasi. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut:

“Yaitu melalui sosialisasi saja”(wawancara dengan Bapak Muh. Nuch Hatib, S.Hi., 27 April 2023).

Berbeda dengan Bapak Nasrullah, S.E., metode yang beliau gunakan dalam mengumpulkan zakat di masyarakat melalui himbaun secara langsung di masjid. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Strateginya memberikan himbauan di mimbar masjid pada saat sholat jumat, dari pihak kelurahan juga memberikan

himbauan” (wawancara dengan Bapak Nasrullah, S.E., 27 April 2023).

Hal ini senada dengan yang ungkapkan oleh Bapak Muh. Anis yang metode yang dipakai juga melalui himbau di masjid. Sebagaimana yang dikatakan pada saat wawancaranya sebagai berikut:

“Strateginya memberikan himbauan di mimbar masjid pada saat setelah sholat” (wawancara dengan Bapak Muh. Anis, 27 April 2023).

Hal ini juga senada dengan pernyataan oleh Ibu Kamriana, S.Pd., yan dalam mengumpulkan zakat di masyarakat dengan melalui himbauan di masjid. Seperti yang diungkapkan pada saat wawancaranya sebagai berikut:

“Strateginya memberikan himbauan di masjid, serta pihak kelurahan juga memberikan himbauan” (wawancara dengan Ibu Kamriana, S.Pd., 28 April 2023).

Dari pernyataan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa metode yang digunakan UPZ di Kecamatan Sinjai Utara dalam mengumpulkan zakat di masyarakat ada dua metode

yakni melalui sosialisasi dan melalui himbaun di masjid.

- e. Bagaimana tantangan dan peluang Bapak/Ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, tantangan yang beliau rasakan dalam proses mengumpulkan zakat di Kelurahan Lappa di masyarakat adalah lambatnya masyarakat menyetorkan zakatnya dan peluangnya UPZ dalam mengumpulkan zakat sebesar 81%, seperti yang diungkapkannya saat wawancara sebagai berikut:

“Yaitu masyarakat lambat menyetor zakatnya. Masyarakat lebih suka menyetorkan zakatnya di hari terakhir jadwal penyetoran zakat. Sehingga kami juga lambat menyetorkan kepada BAZNAS” (wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, 27 April 2023).

Selain lambatnya masyarakat menyetorkan zakatnya, tantangan yang dirasakan oleh Bapak Muh. Darwis adalah beberapa UPZ masjid (lingkungan) yang tidak mengikuti surat edaran dari Pihak BAZNAS, seperti yang dikatakannya sebagai berikut:

“Selain itu, Masih ada beberapa UPZ masjid (lingkungan) yang tidak mengikuti surat edaran dari Pihak BAZNAS sehingga tidak maksimal penyetorannya. Dan kalau peluangnya UPZ dalam mengumpulkan zakat bisa dikatakan sebesar 81% karena beberapa kendala itu” (wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, 27 April 2023).

Berbeda dengan UPZ Bongki, tantangan yang dirasakan oleh Bapak Drs. Burhanuddin selaku UPZ Bongki adalah tidak enaknya menanggung hasil yang dikumpulkan oleh UPZ Masjid karena takutnya UPZ Masjid Berfikiran negatif mengenai zakat yang dikumpulkan dan peluangnya UPZ di Kelurahan Bongki dalam mengumpulkan zakat sebesar 10% , seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Saya sendiri enggan/tidak enak menghisnagis hasil zakatnya disetiap masjid karena nanti masyarakat berfikir akan mengambil untung didalamnya ” (wawancara dengan Bapak Drs. Burhanuddin, 27 April 2023).

Tantangan berikutnya yang di hadapi oleh Bapak Drs. Burhanuddin dalam mengumpulkan zakat yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ serta adanya keanehan

tersendiri di bongki, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Masih ada masyarakat yang masih kurang percaya kepada pengurus UPZ tentang zakatnya dikemanakan dan sebagainya. Selain itu, saya juga merasakan keanehan di masyarakat bongki. Contohnya, ketua UPZ sudah mengarahkan untuk kumpul zakat namun tidak ada yg datang” (wawancara dengan Bapak Drs. Burhanuddin, 27 April 2023).

Bapak Burhanuddin juga mengatakan bahwa yang menjadi kendala atau tatangannya dalam mengumpulkan zakat adalah masih adanya paham zaman dulu yang dipercayai oleh masyarakat, seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Masih ada paham kalau memberikan zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan ada keberkahan dan dibongki itu sebagian besar masyarakat pesantren. Nah masyarakat Pesantren sebelum lebaran sudah ada kupon memang yang disebar kepada santri-santri mereka sehingga jumlah Muzakki dibongki, sehingga untuk peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa dikatakan 10%” (wawancara dengan Bapak Drs. Burhanuddin, 27 April 2023).

Hal ini hamir serupa yang dialami oleh Bapak Muh. Anis, selaku pengurus UPZ Balangnipa yang dalam mengumpulkan zakat di masyarakat terkendala dengan kebiasaan masyarakat masih mengikuti kebiasaan lama dan pengurus UPZ yang di Masjid kadang tidak mau membagi zakat sesuai surat edaran dari pihak BAZNAS, dan peluangnya UPZ Balangnipa dalam mengumpulkan zakat sebesar 50% seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kendalanya UPZ itu, belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Ada sebagian kebiasaan zaman dulu masih diterapkan, dengan membawa langsung zakatnya ke orangnya bukan melalui amil zakat dengan keyakinan lebih afdol penyalurannya. Selain itu, pengurus UPZ yang di masjid kadang tidak mau membagi zakat sesuai surat edaran dari pihak BAZNAS sehingga untuk peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa dikatakan 50%” (wawancara dengan Bapak Muh. Anis, 27 April 2023).

Hal ini juga sama yang dialami oleh Bapak Muh.Nuch Hatib, S.Hi., selaku pengurus UPZ Biringere. Yang dimana masyarakat masih mengikuti kebiasaan lama, dan untuk peluangnya UPZ

Biringere dalam mengumpulkan zakat sebesar 80% seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Kendalanya itu sebenarnya, masih ada juga masyarakat yang tidak lewat amil, dia masih mengikuti kebiasaan lalu-lalu. Langsung memberikan kepada yang berhak. Dan untuk peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa dikatakan 80%” (wawancara dengan Bapak Muh.Nuch Hatib, S.Hi., 27 April 2023).

Begitupun dengan Ibu Kamriana, S.Pd., yang juga terkedala dengan paham yang masyarakat anut, dan untuk peluangnya UPZ Biringere dalam mengumpulkan zakat sebesar 90% sebagaimana yang beliau jelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Masih banyak faham bahwa lebih afdhol diberikannya langsung kepada orang-orang yang mereka kehendaki dan untuk peluangnya sebesar 90% dek”(wawancara dengan Ibu Kamriana, S.Pd., 28 April 2023).

Berbeda dengan Bapak Nasrullah, S.E., selaku pengurus UPZ di Kelurahan Alehanuae yang tidak merasakan kendala ataupun tantangan dalam mengumpulkan zakat di masyarakat,

sebagaimana yang beliau jelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Tidak ada karena saya menuruti semua kemauan masyarakat sehingga peluang dalam mengupulkan zakat itu bisa mencapai 90%” (wawancara dengan Bapak Nasrullah, S.E., 27 April 2023).

Dari semua pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala ataupun tantangan yang dirasakan di masing-masing UPZ di Kecamatan Sinjai Utara hampir semua UPZ sama-sama terkedala dengan paham masyarakat yang dimana menganut kepercayaan zaman dulu tentang lebih afdolnya menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik serta memiliki peluang besar dalam mengumpulkan zakat di masing-masing kelurahannya.

## 2. Pembahasan

### a. Kondisi Alamiah UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Pada bagian ini, peneliti akan mendeksripsikan hasil-hasil penelitian tentang Kondisi Alamiah UPZ Sebagai Sarana

## Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Kondisi alamiah merupakan keadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat ataupun di daerahnya. Unit pengumpulan zakat adalah bagian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dalam menjalankan fungsinya berfokus pada pelayanan muzakki (Hasan & Ridwan, 2013). Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwasanya kondisi alamiah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai belum baik karena berdasarkan teori pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartasmita (1995) ketika kondisi memungkinkan anggota masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dan mencapai martabat, mereka dikatakan baik.

Hal ini berbeda dengan fakta yang didapatkan dilapangan, yang dimana UPZ belum mampu melakukan sesuai toeri pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat dikarenakan masih

banyak masyarakat yang meragukan pengelolaan zakat di UPZ dan hal tersebut membuat sedikitnya masyarakat yang meyetorkan zakatnya kepada UPZ. Sehingga imbasnya, kurang maksimalnya tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan.

- b. Tantangan Dan Peluang Dalam Pengumpulan Zakat UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?

Menjadi pengurus pengelolaan zakat adalah tugas yang amat berat, sehingga dalam melaksanakannya, membutuhkan kesabaran, dan kesadaran bahwa tugas adalah tugas ibadah. Sesuai hasil penelitian melalui informan penulis akan memparkan tantangan dan peluang para UPZ dalam mengumpulkan zakat.

- 1) Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi para pengurus UPZ dalam mengumpulkan zakat yaitu sebagai berikut:

- a) Lambatnya masyarakat ataupun pengurus UPZ Masjid (Lingkungan) dalam menyetor zakat sehingga UPZ Kelurahan juga lambat dalam menyetorkan zakatnya kepada pihak BAZNAS.
- b) Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Masyarakat masih mengikuti sistem zaman dulu dengan langsung memberikan zakatnya kepada mustahik.
- c) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di UPZ.
- d) Pengurus UPZ yang di masjid kadang tidak mau membagi zakat sesuai surat edaran dari pihak BAZNAS.

Hal ini tidak sejalan dengan teori memberdayakan ekonomi umat melalui zakat karena UPZ masih ada beberapa tantangan, yaitu belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Masyarakat masih mengikuti sistem zaman dulu dengan langsung memberikan zakatnya kepada mustahik. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di UPZ, sehingga dalam

menjalankan tugasnya tidak bisa menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, tidak bisa memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.

## 2) Peluang

Para pengurus UPZ dalam mengumpulkan zakat memiliki peluang besar dalam mengumpulkan zakat di masing-masing kelurahannya. Karena dimasing-masing kelurahan memiliki kendala yang tidak cukup berbeda. Seperti yang telah dijelaskan diatas. Sehingga penulis dapat menyimpulkan besarnya peluang para UPZ dalam mengumpulkan zakat sebesar 85%.

Hal ini sejalan dengan teori fungsi UPZ, yang dimana tugas dari UPZ membantu mengumpulkan Zakat di masyarakat.

### c. Optimalisasi Peran UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Pada bab dua diatas sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud optimalisasi ialah suatu usaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam

mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yuniar tahun 2017 bahwa ada tiga indikator sesuatu bisa dikatakan optimal yaitu:

1) Tujuan

Adapun tujuan yang dimaksud disini ialah bentuk maksimasi atau minimasi dalam mencapai tujuannya. Peran UPZ /kelurahan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di kelurahan sinjai utara kabupaten sinjai bisa dikatakan optimal apabila telah memenuhi tugas dan fungsinya seperti yang telah dijelaskan dalam Perbazznas Nomor 2 Tahun 2016. Salah satunya melakukan sosialisasi dan edukasi zakat.

Namun, yang peneliti dapatkan dilapangan masih ada beberapa UPZ yang tidak melakukannya. Beberapa pengurus UPZ di Kecamatan Sinjai Utara belum sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat bahkan hanya di hari tertentu saja mereka melakukan sosialisasi. Padahal, masih

banyak masyarakat butuh edukasi tentang zakat yang dimana menjadi kendala tersendiri bagi UPZ dalam mengumpulkan zakat karena masyarakat masih mengikuti sistem ataupun kebiasaan lama masyarakat.

Selain itu, cara pengurus UPZ dalam mensosialisasikan zakat hanya sekedar memberikan himbauan di masjid yang harusnya para pengurus UPZ ini membuat kegiatan khusus atau membentuk forum untuk masyarakat untuk mengedukasi tentang zakat ataupun mensosialisasikannya. Sehingga masyarakat akan paham tentang zakat dan lambat laun mereka akan meninggalkan kebiasaan lama mereka.

## 2) Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan yang dimaksud disini ialah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan. Dalam pengambilan keputusan juga dilakukan pada saat dihadapkan dengan beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan untuk mencari suatu solusi. Namun pada faktanya dilapangan

yang peneliti menemukan bahwa UPZ di Kecamatan Sinjai Utara, belum mengambil alternatif keputusan untuk menangani masalah masyarakat yang masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan dulu atau faham yang dimana masih mepercayai bahwa lebih afdhol ketika memberikan zakat secara langsung kepada orang yang dianggap layak untuk menerima zakat tersebut.

### 3) Sumber Daya yang dibatasi

Sumber daya yang dibatasi ialah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun yang peneliti temukan dilapangan, masih ada beberapa UPZ yang belum melakukan pengorbanan.

Padahal, sebagai pengurus UPZ yang telah diberikan amanah. Harusnya siap melakukan pengorbanan untuk mencapai tujuan yang dimana harus mengorbankan perasaan dalam menagih hasil zakat. Sehingga dapat mencapai tujuan UPZ yang semestinya.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa UPZ di Kecamatan Sinjai Utara belum optimal dalam melaksanakan perannya.

## **BAB**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dibahas mengenai optimalisasi peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai:

1. Kondisi alamiah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai belum membaik dan para pengurus UPZ terus berupaya memperbaiki progres dari UPZ ini sehingga bisa dijalankan sebagaimana tugas dan fungsi UPZ.
2. Tantangan dan peluang yang dihadapi selama ini oleh pengumpul zakat yang dalam hal ini UPZ yaitu masih banyak kepercayaan masyarakat yang tentang pengumpulan zakat lebih afdol ketika menyerahkan langsung kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat tersebut, sehingga mengurangi efektifitas pengumpulan zakat. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ masih kurang serta masih ada beberapa UPZ yang terhambat dengan

pengumpulan hasil UPZ tingkat masjid sehingga membuat UPZ/kelurahan lambat melaporkan/menyetorkan hasil zakat yang dikumpulkan. Para pengurus UPZ dalam mengumpulkan zakat memiliki peluang besar dalam mengumpulkan zakat di masing-masing kelurahannya. besarnya peluang para UPZ dalam mengumpulkan zakat sebesar 85%.

3. Optimalisasi Peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai belum optimal. Karena Para pengurus UPZ dalam menjalankan perannya belum optimal. Sebagaimana peran UPZ yaitu:
  - a. Edukasi dan sosialisasi zakat di setiap lembaga UPZ.

Pengurus UPZ di Kecamatan Sinjai Utara hanya dibulan Ramadhan saja melakukan sosialisasi. Yang seharusnya, supaya bisa optimal peran UPZ ini, UPZ di Kecamatan Sinjai Utara harus melakukan sosialisasi rutin setiap bulan.

- b. Setiap lembaga yang membawahi UPZ melakukan pendataan dan menyediakan layanan muzakki.

Peran ini sudah dilakukan oleh UPZ di Kecamatan Sinjai Utara, namun supaya lebih optimalnya peran UPZ ini, pengurus UPZ harus menyediakan pendataan dan layanan muzakki secara online sehingga tidak tertinggal oleh zaman.

- c. Mengumpulkan data dari mustahik, atau orang yang menerima zakat.

Peran ini belum optimal dilakukan oleh UPZ di Kecamatan Sinjai Utara karena masih ada beberapa masyarakat yang meragukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh pengurus UPZ. Supaya peran ini bisa optimal, maka perlu UPZ di kecamatan lebih gencar melakukan sosialisasi tentang pemahaman mengenai UPZ itu sendiri sehingga masyarakat bisa percaya kepada UPZ.

- d. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setoran zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di instansi masing-masing.

Peran ini telah dilakukan. Namun supaya lebih optimal lagi, UPZ di Kecamatan Sinjai Utara harusnya membuat bukti setoran secara online. Supaya mengantisipasi hilangnya bukti setoran di kemudian hari.

- e. Menyusun RKAT UPZ untuk program penghimpunan dan menentukan bagaimana zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota akan disalurkan dan digunakan.

Peran ini sudah dilakukan, namun belum optimal. Supaya peran ini bisa optimal, maka UPZ di Kecamatan Sinjai Utara harus transparan RKAT yang sudah disusun kepada masyarakat

- f. Penyusunan laporan kegiatan penghimpunan dan tanggung jawab membantu penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota..

Peran ini sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Supaya peran ini bisa optimal, maka UPZ di Kecamatan Sinjai Utara perlu melakukan arsip laporan pertanggung jawaban

kegiatan secara online. Sehingga aman dan tidak mudah tercecer oleh berkas lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih memahami kewajiban membayar zakatnya dan mengikuti anjuran pemerintah untuk mengirimkan kewajiban zakatnya ke UPZ.
2. Bagi lembaga BAZNAS Kabupaten Sinjai agar selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya pada lembaga instansi pemerintah untuk tetapi juga pada masyarakat umum di daerah atau desa-desa agar masyarakat memiliki pengetahuan serta religiusitas sehingga masyarakat lebih mengetahui bahwa BAZNAS Sinjai dan menumbuhkan kepercayaan sehingga muzakki berzakat melalui lembaga BAZNAS tersebut.
3. Bagi lembaga UPZ Se-Kecamatan Sinjai Utara agar selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin, tidak hanya pada bulan ramadhan saja dan dimasjid sehingga masyarakat lebih mengetahui bahwa adanya UPZ dan menumbuhkan

kepercayaan sehingga muzakki berzakat melalui UPZ tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, A.T., & Ika, S. (2010). *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Ber-limpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana
- Afrina, D. (2018). *Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2, No. 2.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Page, N. & Czuba, C. E. (1999). *Empowerment: What is It?*. *The Journal of Extension*, 37(5). 24-32.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Astuti, D., Rusby, Z., & Zulbaidi, Z. (2017). *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*. *Jurnal Al-hikmah*. Vol. 14, No. 1
- Bailey, D. (1992). *Using Participatory Research in Community Consortia Development and Evaluation: Lessons from The Beginning of A Story*. *American Sociologist*, 23(4), 71-82.
- Dikuraisyin, B., Dayanti., E, K. (2021). *Ideal Mapping of Zakat and Waqf Fund Distribution Patterns for Mustahik Welfare (Study at the Yatim Mandiri Zakat Institute in Surabaya, East Java)*, *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1). 2.

- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuma. *Islamic Economics Journal*. Vol. 8 No. 2.
- Hafriza, R. H., Firdaus., F. & Chuzairi., A. (2018). Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *Jurnal Perada*. Vol. 1, No. 1.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Jurnal Studi Agama*. XVII(1)
- Kartasasmita, G. (1995). Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. *BESTARI*, 20, 28-34.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwakananta, M. A. & Aflah, N. (2008). Southeast Asia Zakat Movement. Padang: Forum Zakat.
- Pena, T. P. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Gita Media Press.
- Ridwan, A. H. (2013). Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, S (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sugiyono, S. (2003). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, S. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqoh, Waqaf dan Hibah Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Paradigma*. 19(1)
- Swift, S., & Levin, L. (1987). *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*, J. Primary Prevention, USA.
- Swift, C., & Levin, G. (1987). Empowerment: An Emerging Mental HealthTechnology. *Journal of Primary Prevention*, 8, 71–94.
- Syahputri, T. H., dkk. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 1(2)
- Syahputri, T. H., Indriana, M. M., Aqilah, S., & Rohim., A. N. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 1(2). 202. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Siringoringo, H. (2005). *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Waldelmi, I. (2019). Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 11(1). 71. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>.
- Yulianto, Y., Faizal, F., & Rahmawati,. L (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. 3(1).
- Yulianto, Y., Faizal, F., & Rahmawati,. L. (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. *MAZAWA*. 3(1). 6
- Zakariya, M. (2016). Strategi Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Nganjuk. *J E S*, 1(1), 36–54.
- Zulfadli, Z. (2022). Analisis Perspektif Masyarakat Tentang Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Sinjai.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Lampiran 1 (Kisi-Kisi Instrumen):

<b>Variabel</b>	<b>Indikator-Indikator</b>
Optimalisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan</li><li>2. Alternatif keputusan</li><li>3. Sumber daya yang dibatasi</li></ol>
Pemberdayaan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.</li><li>2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat</li><li>3. Memberdayakan</li></ol>

## **Lampiran 2 (Instrumen Penelitian):**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Data Pribadi**

Nama Responden :

Profesi :

Alamat :

#### **B. Pertanyaan**

- a. Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?
- b. Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?
- c. Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?
- d. Bagaimana strategi bapak/ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?
- e. Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?

**Narasumber**

**Ttd**

(.....)

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Muh. Nuch Hatib, S.Hi  
Jabatan : Sekretaris UPZ Biringere  
Alamat : Kelurahan Biringere

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?  
Responden : UPZ yang ada di Kecamatan Sinjai Utara khususnya di Kelurahan Biringere semakin membaik dari tahun ke tahun. Contohnya saja, masyarakat sudah banyak yang mengumpulkan zakatnya melalui UPZ dan laporan pemasukanya terus meningkat dari tahun ke tahun
2. Peneliti : Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?  
Responden : Setiap UPZ masjid kita bagikan format untuk di isi berapa jumlah zakat yang dikumpulkan kemudian menyetorkan kepada kami di UPZ Kelurahan dan kami akan mengumpulkan kepada pihak BAZNAS
3. Peneliti : Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?  
Responden : Iya. Kita banyak turun ke masjid-masjid untuk memberikan pemahaman tentang zakat. Dan kami selipkan di setiap ceramah-ceramah dimajelis Ta'alim maupun di ceramah-cermah di Ramdhan.

4. Peneliti : Bagaimana strategi bapak/ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?  
Responden : Yaitu melalui sosialisasi saja
5. Peneliti : Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?  
Responden : Kendalanya itu sebenarnya, masih ada juga masyarakat yang tidak lewat amil, dia masih mengikuti kebiasaan lalu-lalu. Langsung memberikan kepada yang berhak. Dan untuk peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa dikatakan 80%

## **Narasumber**

**(Muh. Nuch Hatib, S.Hi)**

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Drs. Burhanuddin

Jabatan : Ketua UPZ Bongki

Alamat : Kelurahan Bongki

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?

Responden : Kalau saya amati bukan peningkatan, justru sebaliknya. Karena sampai sekarang baru 1 orang yang melaporkan hasil pengumpulan zakatnya
2. Peneliti : Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?

Responden : Kita bikin anggota di setiap masjid di kelurahan yang menerima zakat kemudian menyetor kepada UPZ Kelurahan dan UPZ Kelurahan menyetor kepada pihak BAZNAS
3. Peneliti : Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?

- Responden : Iya. Jauh-jauh sebelum lebaran kita sosialisasikan
4. Peneliti : Bagaimana strategi bapak/ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?
- Responden : Lewat sosialisasi melalui pengajian dan ceramah-ceramah
5. Peneliti : Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?
- Responden : Saya sendiri enggan/tidak enak mengih-nagis hasil zakatnya disetiap masjid karena nanti masyarakat berfikir akan mengambil untung didalamnya. Dan masih ada masyarakat yang masih kurang percaya kepada pengurus UPZ tentang zakatnya dikemanakan dan sebagainya. Selain itu, saya juga merasakan keanehan di masyarakat bongki. Contohnya, ketua UPZ sudah mengarahkan untuk kumpul zakat namun tidak ada yg datang. Serta Masih ada paham kalau memberikan zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan ada keberkahan dan dibongki itu sebagian besar masyarakat pesantren. Nah

masyarakat Pesantren sebelum lebaran sudah ada kupon memang yang disebar kepada santri-santri mereka sehingga jumlah Muzakki dibongki, sehingga untuk peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa dikatakan 10%

**Narasumber**

**(Drs. Burhanuddin)**

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Muh. Anis

Jabatan : Sekretaris UPZ Balangnipa

Alamat : Kelurahan Balangnipa

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?  
Responden : UPZ khususnya di Kelurahan Balangnipa sudah baik. Karena sudah banyak perubahan-perubahan dari tahun ke tahun seperti sudah banyaknya masyarakat yang mengumpulkan zakatnya melalui UPZ
2. Peneliti : Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?  
Responden : Pengurus UPZ yang telah dipilih atau dibentuk di setiap masjid di kelurahan mengumpulkan zakat dilingkungannya masing-masing, kemudian hasil pengumpulannya di setor kepada UPZ Kelurahan Balangnipa, dan UPZ Kelurahan Balangnipa kemudian menyetorkan hasil tersebut kepada pihak BAZNAS
3. Peneliti : Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?  
Responden : Iya. Rutin di hari ramadhan sosialisasi tentang zakat
4. Peneliti : Bagaimana strategi bapak/ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?

- Responden : Strateginya memberikan himbauan di mimbar masjid pada saat setelah sholat
5. Peneliti : Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?
- Responden : Kendalanya UPZ itu, belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Ada sebagian kebiasaan zaman dulu masih diterapkan, dengan membawa langsung zakatnya ke orangnya bukan melalui amil zakat dengan keyakinan lebih afdol dengan penyalurannya. Selain itu, pengurus UPZ yang di masjid kadang tidak mau membagi zakat sesuai surat edaran dari pihak BAZNAS sehingga untuk peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa dikatakan 50%.

## **Narasumber**

**(Muh. Anis)**

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Nasrullah, S.E  
Jabatan : Sekretaris UPZ Alehanuae  
Alamat : Kelurahan Alehanuae

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?  
Responden : UPZ khususnya di Kelurahan Alehanuae sudah baik. Karena sudah banyak perubahan-perubahan dari tahun ke tahun seperti sudah banyaknya masyarakat yang mengumpulkan zakatnya melalui UPZ
2. Peneliti : Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?  
Responden : Dengan cara mengemukakan dimasjid dan dalam pengumpulannya kami mengikuti kemauan masyarakat. Jika ingin mengumpulkan zakat dalam bentuk beras boleh dan dalam bentuk beras pun juga bisa
3. Peneliti : Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?  
Responden : Iya rutin. Kapan menjelang hari raya melakukan sosialisasi pada saat 10 hari sebelum lebaran bahwa penerimaan sampai tanggal sekian
4. Peneliti : Bagaimana strategi bapak/ibu dalam

- Responden : mengumpulkan zakat di masyarakat?  
: Strateginya memberikan himbauan di mimbar masjid pada saat sholat jumat, dari pihak kelurahan juga memberikan himbauan
5. Peneliti : Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?
- Responden : Tidak ada karena saya menuruti semua kemauan masyarakat sehingga peluang dalam mengumpulkan zakat itu bisa mencapai 90%

**Narasumber**

**(Nasrullah, S.E)**

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Muh. Darwis

Jabatan : Ketua UPZ Lappa

Alamat : Kelurahan Lappa

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?  
Responden : UPZ di Kelurahan Lappa sudah berjalan sangat baik dari tahun ke tahun karena sudah banyaknya masyarakat yang mengumpulkan zakatnya di UPZ Lappa itu sendiri.
2. Peneliti : Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?  
Responden : Pertama pengurus UPZ yang telah dipilih atau dibentuk di setiap masjid di kelurahan mengumpulkan zakat dilingkungannya masing-masing, kemudian hasil pengumpulannya di setor kepada UPZ Kelurahan Lappa, dan UPZ Kelurahan Lappa kemudian menyetorkan hasil tersebut kepada pihak BAZNAS
3. Peneliti : Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?  
Responden : Iya. Setiap kita ceramah, saya selipkan sosialisasi dan edukasi tentang zakat

4. Peneliti : Bagaimana strategi bapak/ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?
- Responden : Barangkali bagusnya kita panggil BABINSA untuk mengawasi kelurahan lappa dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap masjid (lingkungan) Lappa untuk meyetorkan zakatnya
5. Peneliti : Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?
- Responden : Yaitu masyarakat lambat menyetor zakatnya. Masyarakat lebih suka menyetorkan zakatnya di hari terakhir jadwal penyetoran zakat. Sehingga kami juga lambat menyetorkan kepada BAZNAS. Dan Masih ada beberapa UPZ masjid (lingkungan) yang tidak mengikuti surat edaran dari Pihak BAZNAS sehingga tidak maksimal penyetorannya. Dan kalau peluangnya UPZ dalam mengumpulkan zakat bisa dikatakan sebesar 81% karena beberapa kendala itu

**Narasumber**

**(Muh. Darwis)**

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Kamriana, S.Pd

Jabatan : Sekretaris UPZ Lamattirilau

Alamat : Kelurahan Lamattirilau

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi alamiah UPZ kelurahan ini sekarang?  
Responden : Kondisi UPZ Kelurahan Lapparilau masih berjalan setiap tahunnya dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
2. Peneliti : Bagaimana metode pengumpulan yang digunakan dalam mengumpulkan zakat?  
Responden : Metodenya itu, diumumkan secara serentak di masjid-masjid oleh petugas UPZ Kelurahan kemudian membagikan format ke UPZ Masjid serta memberikan jadwal ke Masyarakat setelah lima waktu dan tarwih
3. Peneliti : Apakah UPZ rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembayaran zakat sesuai dengan syarat Islam?  
Responden : Iya. Saya sering mensosialisasikannya dan mengedukasikan mengenai zakat kepada masyarakat. terutama kepada ibu-ibu yang berada dilingkungan Lapparilau
4. Peneliti : Bagaimana strategi bapak/ibu dalam mengumpulkan zakat di masyarakat?

- Responden : Strateginya memberikan himbauan di masjid, serta pihak kelurahan juga memberikan himbauan
5. Peneliti : Bagaimana tantangan dan peluang bapak/ibu dalam proses pengumpulan zakat di masyarakat?
- Responden : Masih banyak faham bahwa lebih afdhol diberikan langsung kepada orang-orang yang mereka kehendaki dan untuk peluangnya sebesar 90% dek

## **Narasumber**

**(Muh. Darwis)**

### **Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian**



**Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai**



**Wawancara dengan Pengurus UPZ Biringere**



**Wawancara dengan Pengurus UPZ Bongki**



**Wawancara dengan Pengurus UPZ Alehanuae**



**Wawancara dengan Pengurus UPZ Balangnipa**



**Wawancara dengan Pengurus UPZ Lappa**

# Lampiran 4: Surat Keputusan Pembimbing Penelitian

  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
KAMPUS 1: JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20, KAD. SINJAI, 11. PTA. 80422-419, KODE POS 22612  
Email: fehi.iainsinjai@gmail.com Website: http://www.iain-sinjai.ac.id

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PTXIH/2020

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 814.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG**  
**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.  
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Syamsir, M.Pd.I	Hardiyanti Ridwan, S.Pd., M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa:  
Nama : Zaenal Abidin  
NIM : 190303107  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Islami, Progresif dan Kompetitif



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM


KAMPUS 1: JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEP. FAX 048221413, KODE POS 92612  
Email: fehi.iainsinjai@gmail.com Website: http://www.iain-sinjai.ac.id

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
: 23 November 2022 M



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
  2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
  3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## Lampiran 5: Surat Permohonan Izin Meneliti



**UIAD** UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN

Nomor : 211.D3/III.3.AU/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 12 Ramadhan 1444 H  
3 April 2023 M

Kepada yang Terhormat,  
Kepala UPZ se-Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai  
di  
Sinjai,-

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Zaenal Abidin  
NIM : 190303107  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Optimalisasi Peran UPZ sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **UPZ se-Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak.  
NBM. 1213397

## Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Nomor : 30/BAZNAS-SNJ/VII/2023  
Lampiran :  
Perihal : Telah Menyelesaikan Penelitian

Sinjai, 18 Dzulhijjah 1444 H  
06 Juli 2023 M

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam  
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai  
di-

Tempat

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.**

Salam sejahtera buat kita semua, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayahnya dalam menjalankan aktifitas keseharian kita. Aamiin

Berdasarkan Surat Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Nomor 211.D3/III.3.AU/F/2023 tanggal 03 April 2023 Perihal Izin Penelitian, maka bersama ini Kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang berketerangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Abidin  
NIM : 190303107  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor BAZNAS Kab. Sinjai terhitung mulai tanggal 4 April-06 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka mengadakan Penelitian yang berjudul "Optimalisasi Peran UPZ Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai."

Demikian surat ini kami buat, agar dapat di pgunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

Ketua BAZNAS Kab. Sinjai

AHMAD MUZAKKIR, Lc

## BIODATA PENULIS



Nama : Zaenal Abidin  
NIM : 190303107  
Tempat/Tanggal Lahir : Malimongeng, 15 Juli 2001  
Nama Orang Tua  
    Ayah : Darwis  
    Ibu : Syamsidar  
Alamat : Dusun Awakkenre Barat, Desa  
          Malimongeng, Kecamatan  
          Salomekko, Kabupaten Bone  
Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus HIMAPRODI  
                                  EKOS  
                                  2. Pengurus PK. IMM FEHI  
                                  3. Pengurus FORNAS  
                                  MESYA Indonesia  
                                  4. Pengurus PC. IMM Sinjai  
Riwayat Pendidikan  
    1. SD/MI : SD Inpres 7/83 Malimongeng  
    2. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Kajuara  
    3. SMA/SMK/MA : SMA Negeri 8 Bone  
                  Universitas Islam Ahmad  
    4. Perguruan Tinggi : Dahlan Sinjai  
Nomor Handphone : +62 853- 9458-8105  
Email : [znallabdn.015@gmail.com](mailto:znallabdn.015@gmail.com)

## PAPER NAME

TURNITIN SKRIPSI-6 ZAENAL ABIDIN 19  
0303107\_023151.docx

## WORD COUNT

8721 Words

## CHARACTER COUNT

56815 Characters

## PAGE COUNT

44 Pages

## FILE SIZE

132.8KB

## SUBMISSION DATE

Sep 25, 2023 1:34 PM GMT+7

## REPORT DATE

Sep 25, 2023 1:35 PM GMT+7

**● 30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 22% Submitted Works database

